

09/64

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOCUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.013
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
ARSIP
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR-001/J.A/5/1977.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

D A S A R

- : 1. Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 pasal 7 (2) tentang Wewenang Jaksa memberikan petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarchi;
- 2. Pasal 39 HIR, tentang Pejabat-pejabat pengusut;
- 3. Pasal 53 HIR, tentang Pembantu Jaksa.

P E R T I M B A N G A N

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pemanfaatan para Pembantu Jaksa baik dalam hubungan kerja antara sesama Pembantu Jaksa sendiri, antara Pembantu Jaksa dengan Jaksa, maupun antara Pembantu Jaksa dengan Instansi Penegak Hukum lainnya, perlu menginstruksikan kepada seluruh slagorde Kejaksaan untuk melaksanakan secara aktif hal-hal yang diuraikan dalam:
 - a. Buku-buku Pedoman Kerja para Pembantu Jaksa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung;
 - b. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 24 Pebruari 1977 Nomor : SE-02/D/2/1977, tentang Pembinaan dan Pemanfaatan Pembantu Jaksa.
- 2. Sebagai perwujudannya perlu mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K E P A D A

- : 1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI;
- 2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI;
- DI SELURUH INDONESIA.

U N T U K

- : 1. Membina para Pembantu Jaksa dengan berpedoman pada :
 - a. Buku-buku Pedoman Kerja para Pembantu Jaksa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung.
 - b. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. tanggal 24 Pebruari 1977 Nomor : SE-02/D/2/1977 tentang pembinaan dan pemanfaatan Pembantu Jaksa.
- 2. Mengindahkan dan melaksanakan Instruksi ini.

S e l e s a i . -

KEPADA:
YANG BERKEPENTINGAN;

TEMBUSAN:

- 1. Para Jaksa Agung Muda;
- 2. A r s i p . -

DIKELUARKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 31 MEI 1977.



JAKSA AGUNG R.I.

ALI SAID, SH

3 ep